

Nomor : 243 /PM.00.02/K.SN-14/09/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pembentukan Badan Adhoc KPPS
Pada Pemilihan Tahun 2024**

16 September 2024

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Pinrang**

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana setelah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 tahun 2024 tentang Perubahan keempat atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.K1.08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. IMBAUAN

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pada pelaksanaan pembentukan Badan Adhoc Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), maka Bawaslu Kabupaten Pinrang menyampaikan kepada KPU Kabupaten Pinrang, hal-hal sebagai berikut:

- 1. Seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan **secara terbuka** dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 PKPU Nomor 8 Tahun 2022.
- 2. Dalam kegiatan pembentukan calon anggota KPPS, setiap Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan tahapan kegiatan seleksi meliputi:
 - a. pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS;
 - b. penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS;
 - c. penelitian administrasi calon anggota KPPS;
 - d. pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS;
 - e. tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS;
 - f. pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS; dan
 - g. penetapan calon anggota KPPS.Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2022.

- 3. Jadwal pembentukan KPPS sebagaimana lampiran II Keputusan KPU nomor 475 Tahun 2024, yakni:

No	TAHAPAN PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	Pengumuman Pendaftaran	17 – 21 Sep 2024
2	Penerimaan Pendaftaran	17 – 28 Sep 2024
3	Penelitian administrasi	18 – 29 Sep 2024
4	Pengumuman hasil penelitian administrasi	30 Sept – 2 Okt 2024
5	Tanggapan dan masukan masyarakat	30 Sept – 5 Okt 2024
6	Pengumuman hasil seleksi	5 – 7 Okt 2024
7	Penetapan anggota KPPS	7 Nov 2024
8	Pelantikan anggota KPPS	7 Nov 2024
Masa Kerja KPPS		7 Nov – 8 Des 2024

- 4. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022, kegiatan yang dilakukan oleh setiap PPS dalam proses pembentukan anggota KPPS, yakni :
 - 1) Pada tahapan pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS, setiap PPS:
 - a. mengumumkan pendaftaran paling lama 5 (lima) Hari;
 - b. mengumumkan pendaftaran pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.
 - 2) Pada tahapan penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS, setiap PPS:
 - a. menerima pendaftaran calon anggota KPPS sejak pengumuman pendaftaran dilakukan sampai dengan paling lambat 3 hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir;
 - b. menerima kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota KPPS secara fisik; dan
 - c. membuat tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota KPPS.

- 3) Pada tahapan penelitian administrasi calon anggota KPPS, setiap PPS:
 - a. melakukan penelitian administrasi calon anggota KPPS dengan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota KPPS sejak penerimaan pendaftaran dilakukan sampai dengan paling lambat 1 (satu) Hari setelah tahapan pendaftaran berakhir;
 - b. melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan calon anggota KPPS; dokumen menetapkan hasil penelitian administrasi dengan mengurutkan sesuai abjad paling lambat 1 (satu) Hari setelah penelitian administrasi dituangkan dalam berita acara;
- 4) Pada tahapan Pengumuman hasil Penelitian administrasi calon anggota KPPS, setiap PPS:
 - a. mengumumkan hasil penelitian administrasi berdasarkan berita acara penetapan hasil penelitian administrasi selama paling lama 3 (tiga) Hari setelah berakhirnya tahapan penelitian administrasi;
 - b. mengumumkan hasil penelitian administrasi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.
- 5) Pada tahapan Tanggapan dan masukan masyarakat
 - a. mengumumkan tahapan tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS yang telah lulus dalam tahapan penelitian administrasi;
 - b. menerima masukan dan tanggapan masyarakat sejak pengumuman hasil penelitian administrasi sampai dengan paling lambat 3 (tiga) Hari berikutnya; dan
 - c. mengumumkan tahapan masukan dan tanggapan masyarakat pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.
- 6) Pada tahapan pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS, setiap PPS:
 - a. menetapkan 7 (tujuh) calon anggota KPPS pada peringkat teratas sebagai Anggota KPPS;
 - b. menetapkan paling banyak 7 (tujuh) calon anggota KPPS pada peringkat selanjutnya sebagai calon pengganti anggota KPPS;
 - c. menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui media daring paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa pembentukan KPPS berakhir untuk diumumkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - d. mengumumkan hasil seleksi berdasarkan berita acara penetapan hasil seleksi selama paling lama 3 (tiga) Hari setelah tahapan masukan dan tanggapan masyarakat berakhir dengan menggunakan format pengumuman sebagaimana yang tercantum pada Lampiran II; dan
 - e. mengumumkan hasil seleksi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.
- 7) Pada tahapan penetapan anggota PPS, setiap PPS:
 - a. menetapkan anggota KPPS serta calon pengganti anggota KPPS berdasarkan berita acara hasil seleksi calon anggota KPPS paling lambat 1 (satu) Hari setelah tahapan pengumuman hasil seleksi berakhir;
 - b. melantik dan meminta tanda tangan pakta integritas kepada calon anggota KPPS yang dinyatakan lulus pada seluruh tahapan seleksi yang ditetapkan sesuai dengan masa kerja KPPS;
 - c. melakukan pelantikan secara luring anggota KPPS, apabila terdapat kondisi yang tidak memungkinkan dapat dilakukan pelantikan secara daring; dan
 - d. melaporkan seluruh pelaksanaan pembentukan KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.

5. Dalam hal pelaksanaan seleksi terbuka tidak ada pendaftar atau peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi tidak memenuhi ketentuan dari jumlah yang dibutuhkan, KPU Kabupaten Pinrang dan PPS dapat melakukan **penunjukan langsung** calon anggota KPPS dengan mekanisme:
- PPS memutuskan dalam rapat pleno bahwa pendaftar atau calon anggota KPPS yang lolos seleksi administrasi dalam seleksi terbuka tidak memenuhi ketentuan jumlah yang dibutuhkan.
 - PPS menetapkan kebutuhan jumlah calon anggota KPPS untuk dipenuhi adalah paling banyak 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan melalui berita acara.
 - PPS menginformasikan kepada Panwas Kelurahan/Desa terkait adanya jumlah kekurangan calon anggota KPPS yang tidak memenuhi jumlah yang dibutuhkan.
 - PPS meminta masukan dari tokoh masyarakat yang berada pada wilayah kerja KPPS untuk melakukan penunjukan calon anggota KPPS.
 - PPS melakukan verifikasi administrasi terhadap calon anggota KPPS yang ditunjuk untuk ditetapkan pada tahapan pengumuman hasil seleksi administrasi dengan mencantumkan keterangan proses seleksi yang dilakukan dan melanjutkan tahapan seleksi sesuai dengan ketentuan.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA

ANDI FITRIANI BAKRI, M.Pd

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Arsip.